

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
TERINTEGRASI DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa kejadian *Stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Natuna sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - bahwa kejadian *Stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegritas di Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
MARG HANIN	

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KAB. KARIMUN	

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.

9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Kader Pembangunan Manusia adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa.
11. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa, khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa.
12. Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.
13. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
14. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
No.	
KANGKALIN	

Pasal 2

Azas-azas percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegritas adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegritas, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama; artinya dalam upaya penurunan *Stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral. akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab;
- e. akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh penuh tanggung jawab.
- f. sebagai pedoman fasilitasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa yang partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal;
- g. memberikan acuan bagi pemangku kepentingan di Desa untuk efektivitas fasilitasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa; dan
- h. memberikan pedoman bagi Desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi APBDesa yang diantaranya bersumber dari Dana Desa untuk melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan *stunting* di tingkat Desa.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam meningkatkan gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dalam pencegahan *Stunting* dimulai dari Hulu;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORDEKOR	

- b. untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan *Stunting*;
- c. penguatan penyelenggaraan pembangunan Desa secara demokratis dan berkeadilan sosial agar kader Desa dan sasaran keluarga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa;
- d. mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pencegahan *Stunting* sebagai bagian dari kegiatan pembangunan Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan anggaran Desa khususnya dana Desa;
- e. memfasilitasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat untuk mampu menyelenggarakan konvergensi pencegahan *Stunting* secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
- f. memfasilitasi keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau perencanaan pembangunan daerah yang mengutamakan pencegahan *Stunting*; dan
- g. memfasilitasi konsolidasi sumber daya yang ada di Desa dengan sumber daya dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi massa, perguruan tinggi, media massa, dan swasta untuk dimanfaatkan dalam konvergensi pencegahan *Stunting*.

Pasal 4

Percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegritas dimaksudkan untuk menjadi suatu pedoman dalam menurunkan angka *Stunting* di Daerah melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;



- terobosan untuk percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegritas dilakukan melalui Aksi Bersama antara lain: komitmen melaksanakan visi misi kepala Daerah;
- kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
 - konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
 - mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
 - pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Ruang lingkup percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegritas meliputi:

- Intervensi Gizi Spesifik; dan
- Intervensi Gizi Sensitif.

Pasal 7

- Sasaran kegiatan penurunan *Stunting*, meliputi:
 - sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif.
- Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - remaja putri;
 - calon pengantin;
 - ibu hamil;
 - ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 bulan; dan
 - ibu menyusui dan anak usia 6 bulan-23 bulan.
- Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABUPATEN	

Pasal 8

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran remaja putri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian tablet tambah darah; dan
 - b. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. edukasi kesehatan reproduksi;
 - b. *screening* kesehatan;
 - c. pemberian imunisasi tetanus toxoid; dan
 - d. pelayanan Keluarga Berekana termasuk perencanaan kehamilan.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. mendorong inisiasi menyusui dini; dan
 - b. mendorong pemberian ASI eksklusif.
- (5) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 - 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI;
 - b. menyediakan obat cacing;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORONGKARANG	

- c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (6) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal;
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB III

PENDEKATAN

Bagian Kesatu

Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegritas dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu



dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.

- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didamping oleh tenaga kesehatan dan komunitas tenaga kesehatan, secara berkala, terus menerus dan terintergrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
 - a. keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. keluarga mengetahui apakah anggota keluarga mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
 - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat, dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.



- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah guna penurunan *Stunting*.

Bagian Ketiga

Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1) Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegritas.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan koordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun pada 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
- penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - kampanye diberbagai media;
 - pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *Stunting*; dan
 - kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.



BAB IV
PENANGANAN *STUNTING* DI DESA

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 12

- (1) Desa memiliki kewenangan dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegritas di tingkat Desa;
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. perencanaan, penganggaran dan pelaporan 5 (lima) paket intervensi layanan pencegahan *Stunting*;
 - b. rekrutmen Kader Pembangunan Manusia;
 - c. pembentukan pengurus Rumah Desa Sehat;
 - d. pelaksanaan Rembuk *Stunting* tingkat Desa; dan
 - e. kampanye dan sosialisasi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegritas di Desa.
- (3) Perencanaan, penganggaran dan pelaporan 5 (lima) Paket Intervensi layanan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi terpadu;
 - c. air bersih dan sanitasi; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (4) Mekanisme dan tata cara rekrutmen Kader Pembangunan Manusia, dan pembentukan pengurus Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Rembuk *Stunting* tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diselenggarakan oleh Rumah Desa Sehat yang dilaksanakan sebelum musyawarah Desa untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa tahun berikutnya, yang pesertanya terdiri dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KORING HUMAN	

- d. kader kesehatan lainnya.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan media cetak maupun elektronik, serta dapat berupa kegiatan festival Desa tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan lain-lain.
- (7) Pemerintah Desa wajib menganggarkan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia dan pengurus Rumah Desa Sehat.

Bagian Kedua
Koordinasi dan Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegritas harus berkoordinasi dengan supra Desa.
- (2) Supra Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. kecamatan;
 - b. Perangkat Daerah teknis; dan
 - c. fasilitator.
- (3) Koordinasi dan evaluasi dengan supra Desa antara lain:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Camat melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan *Stunting* ke tingkat Desa.
- (5) Pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan *Stunting* harus dilaporkan secara berjenjang dari Desa ke kecamatan, dan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Bagian Ketiga
Konvergensi Pencegahan *Stunting*

Pasal 14

Upaya mewujudkan konvergensi pencegahan *Stunting* di Desa mensyaratkan adanya:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten serta Pemerintah Desa mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- b. Pemberian 5 (lima) paket layanan intervensi pencegahan *Stunting* kepada semua sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan; dan
- c. kepastian diterimanya 5 (lima) paket layanan intervensi pencegahan *Stunting* oleh semua sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.

Bagian Keempat

Pelaku dan Keterpaduan Konvergensi Pencegahan *Stunting*

Pasal 15

- (1) Efektivitas konvergensi pencegahan stunting di Desa ditentukan oleh kapasitas, peran aktif dan pola kerja sama yang dibangun antar pelaku di tingkat Desa dan antar Desa, baik individu maupun lembaga, sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (2) Fungsi dari setiap pelaku yang terlibat dalam konvergensi pencegahan *stunting* di Desa maka dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. pelaku penyedia layanan antara lain Pos Pelayanan terpadu, Pos Kesehatan Desa, Pendidikan Anak Usia Dini, Pondok bersalin desa, Puskesmas Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat, Koordinator Pendidikan dan Perangkat Daerah Sektoral;
 - b. pelaku pengambil keputusan antara lain Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Camat; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
MANGKUBUMAH	

- c. pelaku pelaksana kegiatan antara lain.
- 1) pendamping Desa atau fasilitator program lainnya;
 - 2) penilik/pengawas sekolah, ahli gizi, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, Pos Pelayanan Terpadu dan Penilaian Kinerja Guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 3) Perangkat Desa, Kelompok kerja dan kader Pos Pelayanan Terpadu, pengelola dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, pendamping lokal desa, Karang Taruna, kelompok keagamaan, kelompok perempuan, Kader Pembangunan Manusia, kelompok perempuan dan Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa;
- (3) Konvergensi pencegahan *Stunting* di Desa dilaksanakan secara terpadu.
- (4) Keterpaduan konvergensi pencegahan *Stunting* di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:
- a. keterpaduan indikator pemantauan layanan;
 - b. keterpaduan data;
 - c. terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan dan anggaran desa;
 - d. terintegrasi dengan program masuk desa;
 - e. keterpaduan kelompok peduli *Stunting*; dan
 - f. swakelola oleh penyedia layanan di Desa.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pelaksanaan Pencegahan *Stunting*

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib memiliki rencana kerja pelaksanaan pembangunan Desa yang terkonvergensi dengan rencana kerja pelaksanaan pembangunan Daerah, khususnya rencana kerja pelaksanaan pencegahan *stunting* di Desa.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- (2) Rencana kerja pelaksanaan pembangunan Desa harus memuat rencana 5 (lima) paket intervensi layanan pencegahan *stunting*.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan pencegahan *Stunting* di Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembagian peran pelaku;
 - b. pemantauan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa;
 - c. rapat evaluasi 3 (tiga) bulanan;
 - d. musyawarah pertanggungjawaban; dan
 - e. pelaporan hasil konvergensi pencegahan *stunting*.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pengawasan Pencegahan *Stunting*

Pasal 17

Pengawasan pencegahan *Stunting* penting dilakukan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- b. menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- c. memastikan seluruh pelaku pencegahan *Stunting* telah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- d. mendapatkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program;
- e. mengelola pengaduan dan penyelesaian masalah;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. menyusun rencana tindak lanjut pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Bagian Ketujuh

Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting*

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun laporan konvergensi pencegahan *Stunting*.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan tahunan per 31 Desember yang dibuat paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan.
- (3) Penyusunan laporan konvergensi pencegahan *Stunting*, Pemerintah Desa dibantu oleh Kader Pembangunan Manusia, kader pos pelayanan terpadu dan bidan Desa dalam hal pendataan.
- (4) Formulir pendataan oleh Kader Pembangunan Masyarakat dan Kader Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri:
 - a. formulir 1. pendataan kondisi layanan dan rekapitulasi status sasaran;
 - b. formulir 2a. pemantauan bulanan ibu hamil;
 - c. formulir 2b. pemantauan bulanan anak 0-2 tahun;
 - d. formulir 3a. rekapitulasi hasil pemantauan 3 (tiga) bulanan bagi ibu hamil;
 - e. formulir 3b. rekapitulasi hasil pemantauan 3 (tiga) bulanan bagi anak 0-2 tahun;
 - f. formulir bantu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, capaian penerimaan layanan dan layanan konvergensi Desa; dan
 - g. formulir 4 (*scordcards* konvergensi Desa) sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
- (5) Penjelasan lebih rinci tentang laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu

Edukasi Gizi

Pasal 19

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
KORDEKORUM	[Signature]

- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Bagian Kedua

Pelatihan Gizi

Pasal 20

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas gizi dan masyarakat dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegritas yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting* diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (4) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui konseling gizi di Pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (5) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di pos pelayanan terpadu dan pertemuan kelompok masyarakat.
- (6) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi dan ruang rawat di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KORONG HANUN	

- tepat penurunan *Stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII

PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penurunan *Stunting* di Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim penurunan *Stunting* Daerah.
- (3) Tim penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting*;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Es	

- d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. pengawasan dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - f. memberikan sosialisasi kepada kecamatan dan desa sehubungan dengan program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* di Daerah; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 23

- (1) Dalam upaya *Stunting* dilakukan penurunan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan *Stunting*;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
MASDAG MAMUKU	

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Kategori, kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
WAKIL DAERAH	


BAB XIII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Agustus 2021


BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 31 Agustus 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 45

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KOROSUM	